



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
NOMOR 019 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH YANIDA KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Yanida Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 07 Januari 2020

KABUPATEN SERANG
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,
Dr. H. ANBAZARI SYAM, M.Pd.I



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN
NOMOR 019 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
YANIDA KABUPATEN TANGERANG

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MI. YANIDA
2	Nomor Statistik Madrasah	111236030310
3	Alamat Madrasah	Jalan Raya Serang Kp. Sangereng Desa / Kelurahan Talagasari Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Provinsi Banten
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN NURUL IMAN EL-ABIDA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 3 AGUS RAHMAT SH Tanggal 13 Agustus 2007
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. C.2972.HT.01.02 Th. 2007 Tanggal 14 September 2007



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN,

HAZARI SYAM, M.Pd.I.



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BANTEN

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH
Nomor: 79 /KW.28.02.05/PP.07/01/2020

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH YANIDA
Alamat : JALAN RAYA SERANG KP. SANGERENG
Desa/Kelurahan : TALAGASARI
Kecamatan : BALARAJA
Kabupaten/Kota : KABUPATEN TANGERANG
Provinsi : BANTEN
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN NURUL IMAN EL-ABIDA
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 3 AGUS RAHMAT SH
Pengesahan Akte Notaris : NO. C.2972.HT.01.02 TH. 2007 TANGGAL 14 SEPTEMBER 2007

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	6	0	3	0	3	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

